

TESIS

**PENJUALAN HARTA BERSAMA BERUPA
HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN**



Oleh :

HENNY CHRESTIAN TI

NIM : 12213040

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

TESIS

**PENJUALAN HARTA BERSAMA BERUPA
HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya

Oleh :

HENNY CHRESTIANTI
NIM : 12213040

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Ini Telah Disetujui
Pada Tanggal : 30 Januari 2016

Oleh :
Dosen Pembimbing




(Dr. I. A. BUDHIVAYA, SH, MH)

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama




(Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 30 Januari 2016

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. I. A. BUDHIVAYA, SH, MH

PRO PATRIA

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2016

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. EMILIANA KRISNAWATI, SH.,
MS


.....

Anggota : Dr. I. A. BUDHIVAJA, SH., MH


.....

PRO PATRIA

: Dr. HABIB ADJIE, SH., MHum.


.....



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HENNY CHRESTIANI**
NIM : 12213040
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan
Universitas : Narotama Surabaya
Judul Tesis : ***“Penjualan Harta Bersama Berupa Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin”***

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar acuan/Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 17 Desember 2015
Yang Membuat Pernyataan,



HENNY CHRESTIANI
Nim: 12213040

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini sebagai bentuk pertanggung-jawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terselesaikan. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S, S.T., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk menimba ilmu melalui program studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang juga sebagai Dosen Program Studi di kelas Magister Kenotariatan Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) yang juga sebagai Dosen Program Studi di Kelas Magister Kenotariatan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk peningkatan mutu di Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
4. Bapak Dr. I.A. Budhivaya, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Program studi, yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, kearifan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga amalan beliau mendapatkan pahala dari Allah SWT.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan mendukung saya dalam segala hal dengan penuh keikhlasan selama penulis kuliah, antara lain :
 1. Bapak Prof. Dr, Afdol, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya;
 2. Bapak Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, selaku Kaprodi;
 3. Bapak Rusdianto, SH, MH, selaku Sekprodi;
 4. Bapak Djarot Pribadi, SH, M.Hum, M.Si;
 5. Bapak Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs, SH, MKn;
 6. Bapak Gatot Triwaluyo, SH, Mkn;
 7. Bapak Dr. J. Andi Hartanto, SH, MH, Ir, MMT;
 8. Ibu Endang Sri Kawuryan, SH, MH;
 9. Ibu Erna Anggraini, SH, M.Si;
 10. Bapak Dr. Ghazalba, SH, MH;
 11. Ibu Happy Herawati Chandra, SH, Mkn;
 12. Ibu Dr. Henny Tanuwijaya, SH, Sp.N;
 13. Bapak Khusnul Yaqin, SH, M.Hum;
 14. Bapak H.R. Ibnu Arly, SH, Drs., Mkn;
 15. Ibu Isyi Karimah Syakir, SH, MH;
 16. Bapak Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, MH;
 17. Bapak Dr. Syaifurrahman, SH, MH;
 18. Ibu Tuti Retnowati, SH, MH;
 19. Ibu Vonny Chandra, SE, SH, M.Hum;
6. Seluruh staff/pegawai Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan VI Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, yang sangat kompak dan penuh homoris, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibuku, yang dengan sabar mendampingi dan memberikan dukungannya kepada penulis, baik dukungan moril maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.
9. Ananda tercinta dan suamiku tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya dengan baik dan tepat waktu.
10. Seluruh staf, karyawan, keamanan dan kebersihan Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan ramah selama penulis kuliah.

Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf kepada pihak yang berkenan atas penulisan Tesis ini dan sekiranya ada kritik dan saran yang dapat membangun untuk penulisan penulis pada kesempatan lain.

Akhir kata penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT karena semata-mata dengan Pertolongan-Nya lah sehingga Tesis dapat terselesaikan dengan baik.

Surabaya, Januari 2016

Henny Chrestianti

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Terkait dengan Harta benda dalam perkawinan dalam UU Perkawinan diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama. Untuk menentukan lain ini, suami isteri dapat mengadakan “perjanjian perkawinan” yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila suami isteri yang bersangkutan sepakat untuk mengubahnya, tetapi dengan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta bersama, suami maupun isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasat 31 UU Perkawinan).

Dalam UU Perkawinan ditentukan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan tersendiri, melainkan menunjuk kepada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi suami isteri yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pengaturannya seperti keadaan semula sebelum UU Perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan Notaris, yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak. Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian ini,

maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana status kepemilikan harta berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan; dan (b) bagaimana penjualan harta bersama berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan campuran tanpa ada pisah harta. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Muslan Abdurrahman, "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini memberikan hasil yakni bahwa harta dalam perkawinan itu terbagi menjadi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan atau hibah. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan warisan, hibah atau lainnya adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan. Terkait dengan harta perkawinan campuran tanpa ada pisah harta atau tanpa perjanjian kawin misalnya berupa tanah, maka pelaku perkawinan campuran tersebut tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam Pasal 35 UU Perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, namun mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai. Cara penjualan harta bersama dan harta bawaan serta harta hadiah/warisan diuraikan sebagai berikut: bahwa untuk menjual harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum. Sedangkan untuk menjual harta bawaan, para pihak, suami atau istri tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mempertegas status harta bersama, karena hukum di Indonesia masih memberlakukan kesatuan bulat harta bersama yang berarti dalam masa perkawinan, harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri yang kawin tersebut menjadi kesatuan, sedangkan dalam versi UU Perkawinan harta perkawinan dibedakan atas harta bawaan dan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Dan perlu dibuat peraturan pelaksanaan atas ketentuan harta bersama suami istri, khususnya pada saat telah terjadi perceraian antara suami istri tersebut, hal ini dikarenakan setelah terjadi perceraian harta bersama suami istri tersebut berada dalam kekuasaan salah satu pihak dan sangat mungkin untuk harta tersebut dialihkan tanpa sepengetahuan mantan suami atau mantan istrinya.

ABSTRACT

Mating agreement made by the prospective spouses is authentic before Notary, who stated that they have mutually agreed and consensus to create separation on their own property in their marriage later. With made and the signing of this Agreement, then all their possessions, whether it be treasure they were carrying before they were married, and the income they earn after they married later is right and theirs respectively. Relating to the background of the above problem, so in this study will be presented two (2) formulation of the problem as follows: (a) how the status of the ownership status of property in the form of land rights in a marriage; and (b) how the sale of common property such as land rights in a mixed marriage without separation treasures. This type of research is a normative legal research.

This study provides the results of that property in the marital property is divided into default, joint property and inheritance or grants. Associated with treasures mixed marriage without separation of property or without agreement mating for example in the form of land, then the perpetrators of such mixed marriages cannot have Properties, leasehold or Broking. This is because under Article 35 of the Marriage Law stated that the treasures acquired during the marriage becomes joint property. Way joint property and property sales and property innate gift/inheritance is described as follows: that in order to sell joint property must obtain the consent of both parties that the husband and wife. The consequences of unilateral sales husband or wife without the consent of both parties resulting void. As for selling an innate property, the parties, the husband or wife does not need to get approval from the other party.

Keywords: Assets Together, Mixed Marriage and Marriage Agreement.

ABSTRAK

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan Notaris, yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak. Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian ini, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana status kepemilikan harta berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan; dan (b) bagaimana penjualan harta bersama berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan campuran tanpa ada pisah harta. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini memberikan hasil yakni bahwa harta dalam perkawinan itu terbagi menjadi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan atau hibah. Terkait dengan harta perkawinan campuran tanpa ada pisah harta atau tanpa perjanjian kawin misalnya berupa tanah, maka pelaku perkawinan campuran tersebut tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam Pasal 35 UU Perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Cara penjualan harta bersama dan harta bawaan serta harta hadiah/warisan diuraikan sebagai berikut: bahwa untuk menjual harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum. Sedangkan untuk menjual harta bawaan, para pihak, suami atau istri tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan Campuran, dan Perjanjian Kawin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.3.2.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	9
1.4 Tinjauan Pustaka	9
1.4.1 Pengertian Perkawinan Campuran	9
1.4.2 Pengertian Perjanjian Kawin.....	11
1.4.3 Kewarganegaraan	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Tipe Penelitian	13

1.5.2. Pendekatan Penelitian	14
1.5.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)	14
1.5.2.2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	14
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	15
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	15
1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier	16
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II STATUS HARTA BERSAMA BERUPA HAK ATAS TANAH.....	18
2.1 Lembaga Perkawinan.....	18
2.1.1 Dasar dan Tujuan Perkawinan	18
2.1.2 Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan	18
2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	25
2.2 Harta dalam Perkawinan Berdasarkan UU Perkawinan.....	26
2.2.1 Harta Bawaan	27
2.2.2 Harta Bersama	28
2.2.3 Warisan atau Hadiah	30

2.3	Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Sudut Pandang Islam.....	31
2.3.1	Harta Warisan.....	31
2.3.2	Maskawin	33
2.3.3	Hibah dan Hadiah.....	34
2.3.4	Hasil Usaha Sendiri.....	35
2.4	Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan	38
2.4.1	Pencampuran Harta	38
2.4.2	Perjanjian Perkawinan.....	40
2.4.3	Pembagian Harta Bersama pada Saat Perceraian....	40
2.5	Menetapkan Klasifikasi Hak Kebendaan.....	41
2.5.1	Status Harta Berupa Benda Tetap/Tidak Bergerak .	42
2.5.2	Status Harta Berupa Benda Bergerak.....	42
2.5.3	Status Harta Berupa Benda Tidak Berwujud	43
BAB III PENJUALAN HARTA BERSAMA BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.....		44
3.1	Perkawinan Campuran	44
3.2	Status Kewarganegaraan pada Perkawinan Campuran	48
3.3	Status Harta dalam Perkawinan Campuran.....	50
3.3.1	Penerapan Hukum atas Status Harta dalam Perkawinan Campuran	51
3.3.2	Status Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.....	53

3.4	Kepemilikan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran	55
3.5	Penjualan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran....	61
3.6	Penjualan Harta Bersama	67
3.6.1	Ada Perjanjian Kawin	67
3.6.2	Tanpa Perjanjian Kawin	70
BAB IV	PENUTUP	73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Harta dalam perkawinan itu terbagi menjadi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan atau hibah. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun warisan, hibah atau lainnya adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, yang merupakan harta dari masing masing pasangan tersebut. Dengan demikian dalam perkawinan campuran tersebut dapat terjadi percampuran harta dari pasangan yang berstatus WNA yang turut menjadi pemilik harta pasangan yang berstatus WNI. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA, seorang WNA tidak diperkenankan memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, serta Hak Guna Usaha, namun mereka dapat menjadi pemegang Hak Pakai.
- b. Cara penjualan harta bersama dan harta bawaan serta harta hadiah/warisan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak diantara suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum karena terdapat perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat dibatalkan karena mengandung cacat subyektif yakni cacat dalam hal kesepakatan. Sedangkan

untuk menjual harta bawaan, para pihak, suami atau istri tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lainnya, karena harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Khusus berkaitan dengan hak atas tanah, dalam perkawinan campuran, perlu segera ditetapkan status hak kepemilikannya semikian pernikahan disahkan; mengingat status kepemilikan hak atas tanah tertentu hanya berlaku satu tahun bagi WNA.

4.2 Saran

- a. Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mempertegas status harta bersama, karena hukum di Indonesia masih memberlakukan kesatuan bulat harta bersama yang berarti dalam masa perkawinan, harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri yang kawin tersebut menjadi kesatuan, sedangkan dalam versi UU Perkawinan harta perkawinan dibedakan atas harta bawaan dan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam masa perkawinan.
- b. Perlu dibuat peraturan pelaksanaan atas ketentuan harta bersama suami istri, khususnya pada saat telah terjadi perceraian antara suami istri tersebut, hal ini dikarenakan setelah terjadi perceraian harta bersama suami istri tersebut berada dalam kekuasaan salah satu pihak dan sangat mungkin untuk harta tersebut dialihkan tanpa sepengetahuan mantan suami atau mantan istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Damanhuri, H.A., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Dampu, Debora, *Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi Bali*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Edlynafitri, Rahmadika Sefira, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, *Lex Privatium*, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015..
- Ernaningsih, Wahyu, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, tanpa tahun.
- Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/ Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nikmah, Hilda Yuwafi, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Pers, Surabaya, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Rahman, Bakri A., dan Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perknwinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Situmorang, Victor M., dan Sitanggang, Cormentya, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Alumni, 2010.
- Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan I.S. Adiwinata, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5793.

WEBSITE

<http://americanindonesian.com>., *Pentingnya Perjanjian Pra-nikah Pre-enuptial agreement*, diunduh pada tanggal 30 Maret 2015.

Tommi Z., *Yurisprudensi Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan – Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan masing-masing Agama di Indonesia*, diunduh dari <https://tomizhuo.wordpress.com>., pada tanggal 29 Oktober 2015.